

Penyuluhan Hukum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Bilalang IV Kecamatan Kotamobagu Utara

**Faisal^{1*}, Robert Lengkong Weko², Isyana Kurniasari Konoras³, Muhammad Amin Hanafi⁴,
Didit Prahara⁵, Arief Budiono⁶**
¹⁻⁵ Universitas Khairun Ternate
⁶ Universitas Muhammadiyah Surakarta

*email: faisal@unkhair.ac.id

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan mendasar terhadap sistem hukum pidana Indonesia sehingga memerlukan pemahaman yang memadai dari masyarakat. Berbagai informasi yang berkembang melalui media sosial maupun pemberitaan sering kali tidak menjelaskan substansi pengaturan secara utuh sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap berbagai ketentuan dalam KUHP Nasional. Kegiatan dilaksanakan di Desa Bilalang IV, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu menggunakan metode penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Sasaran kegiatan meliputi pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat setempat. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa peserta mengikuti kegiatan dengan antusias serta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan pembaruan hukum pidana, ketentuan *Restorative justice*, delik aduan, serta berbagai perubahan penting dalam KUHP Nasional. Diskusi interaktif juga mampu meluruskan berbagai persepsi yang kurang tepat mengenai ketentuan hukum yang berkembang di masyarakat. Kegiatan ini membuktikan bahwa penyuluhan hukum merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendukung implementasi KUHP Nasional melalui pendekatan edukatif yang mudah dipahami.

Kata kunci: *KUHP Nasional; penyuluhan hukum; kesadaran hukum; literasi hukum; pengabdian kepada masyarakat.*

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (National Criminal Code) introduced fundamental changes to Indonesia's criminal justice system, requiring adequate public understanding of its provisions. Information circulating through social media and online news is often incomplete, creating the potential for public misunderstanding of the new legal framework. This community service program aimed to enhance public knowledge, understanding, and legal awareness of the National Criminal Code. The program was conducted in Bilalang IV Village, North Kotamobagu District, Kotamobagu City using a participatory legal education approach consisting of lectures, interactive discussions, and question-and-answer sessions. Participants included village officials, community leaders, religious leaders, youth leaders, and local residents. The implementation demonstrated active community participation and improved participants' understanding of the objectives of criminal law reform, restorative justice, complaint-based offenses, and other significant changes introduced by the National Criminal Code. Interactive discussions also clarified several misconceptions that had developed within the community regarding the new legal provisions. The program indicates that legal counseling is an effective educational strategy for strengthening legal literacy and public legal awareness while supporting the effective implementation of the National Criminal Code at the community level.

Keywords: *National Criminal Code; legal counseling; legal awareness; legal literacy; community service.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional merupakan bagian penting dalam mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Salah satu bentuk pembaruan hukum nasional diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) sebagai produk hukum peninggalan pemerintah kolonial Belanda.¹ Kehadiran KUHP Nasional tidak hanya merupakan perubahan terhadap sistem hukum pidana Indonesia, tetapi juga mencerminkan pembaruan nilai-nilai hukum yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, budaya, serta cita hukum bangsa Indonesia.

Pemberlakuan KUHP Nasional membawa berbagai perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik dari aspek asas hukum, jenis pidana, tujuan pemidanaan, maupun pengaturan terhadap berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.² Berbagai perubahan tersebut memerlukan pemahaman yang memadai agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan aturan baru, tetapi juga memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang timbul dari setiap ketentuan yang diatur dalam KUHP Nasional.³ Tingkat pemahaman masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan hukum di tengah kehidupan bermasyarakat.

Pemberlakuan KUHP Nasional masih menimbulkan berbagai persepsi yang beragam di masyarakat. Berbagai informasi mengenai ketentuan baru dalam KUHP banyak beredar melalui media sosial, pemberitaan daring, maupun komunikasi informal yang tidak selalu disertai penjelasan yang utuh mengenai substansi pengaturannya.⁴ Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap beberapa ketentuan yang menjadi perhatian publik, seperti konsep *Restorative justice*, delik aduan, maupun pengaturan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Apabila kondisi ini tidak diimbangi dengan edukasi hukum yang memadai, maka akan berdampak pada rendahnya literasi hukum

¹ Dian Ekawaty Ismail et al., "Collocation of Restorative Justice with Human Rights in Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 2 (2024): 394–417, <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.35374>.

² Olivia Anggie Johar and Edi Setiadi, "The Integration of Restorative Justice in Indonesia's Criminal Justice System: Building a Comprehensive Legal Framework," *Kosmik Hukum* 26, no. 1 (2026): 181–201, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v26i1.27385>.

³ Abdul Wahid, "Restorative Justice Arrangements in the Indonesian Criminal Justice System: A Contribution of Thoughts," *Rechtsidee* 8 (2021), <https://doi.org/10.21070/jihr.v8i0.778>.

⁴ Ribut Hari Wibowo, "Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021): 146–57, <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157>.

masyarakat serta munculnya berbagai persepsi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum.⁵ Masyarakat yang memahami substansi hukum cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik dibandingkan masyarakat yang memperoleh informasi secara tidak utuh. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum melalui kegiatan penyuluhan merupakan salah satu strategi yang efektif dalam membangun budaya sadar hukum di masyarakat.

Desa Bilalang IV, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, merupakan salah satu desa yang memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dengan aktivitas sosial yang cukup dinamis. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Desa Bilalang IV, diketahui bahwa sebagian masyarakat masih memerlukan pemahaman mengenai berbagai perubahan dalam KUHP Nasional. Kondisi tersebut mendorong Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Khairun untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat.

Keberhasilan implementasi suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukumnya, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek hukum.⁶ Kesadaran hukum menjadi salah satu indikator efektivitas hukum yang tercermin melalui tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, peningkatan literasi hukum melalui kegiatan penyuluhan merupakan instrumen penting dalam membangun budaya sadar hukum sekaligus mendukung efektivitas pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan.

Penyuluhan hukum merupakan bentuk pendidikan hukum nonformal yang bertujuan memberikan informasi, pemahaman, serta kesadaran kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi serta mengklarifikasi berbagai persoalan hukum yang

⁵ Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233–49, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>.

⁶ Agus Ardinansyah, Mochammad Atmaji Windrianto, and Irfan Islami, "Peningkatan Kesadaran Hukum Kesehatan Melalui Edukasi Partisipatif Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Di Desa Kadubelang, Pandeglang," *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 11, no. 5 (2026), <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i5.11237>.

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.⁷ Pendekatan edukatif seperti ini dinilai lebih efektif karena masyarakat dapat memahami hukum berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat. Penyampaian materi secara langsung yang dipadukan dengan diskusi interaktif memberikan kontribusi terhadap meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai substansi KUHP Nasional sekaligus meluruskan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Penyuluhan hukum berbasis partisipatif juga menjadi media yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat karena memberikan ruang bagi peserta untuk memahami berbagai ketentuan hukum melalui komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta.⁸

Meskipun demikian, sebagian besar kegiatan pengabdian yang telah dilakukan sebelumnya masih berfokus pada penyampaian materi hukum secara umum atau sosialisasi terhadap kelompok masyarakat tertentu. Kegiatan tersebut belum banyak mengkaji penyuluhan hukum yang secara khusus membahas implementasi KUHP Nasional kepada masyarakat desa, khususnya setelah mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Padahal masyarakat desa merupakan salah satu kelompok yang membutuhkan akses informasi hukum yang mudah dipahami mengingat berbagai perubahan dalam KUHP Nasional berkaitan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan Pemerintah Desa Bilalang IV, Kecamatan Kotamobagu Utara, diperoleh informasi bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam memahami berbagai perubahan yang diatur dalam KUHP Nasional. Berbagai informasi mengenai ketentuan baru dalam KUHP lebih banyak diperoleh melalui media sosial maupun pemberitaan yang sering kali tidak menjelaskan substansi hukum secara utuh. Akibatnya, masih berkembang berbagai persepsi yang kurang tepat mengenai beberapa ketentuan dalam KUHP Nasional, khususnya yang berkaitan dengan *Restorative justice*, delik aduan, serta

⁷ Junaidi Lubis et al., "Legal Participatory Legal Counseling to Realize Sei Mencirim Village as a Region Free of Violence against Women and Children," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.32815/jpm.v7i1.2999>.

⁸ Henny Saida Flora et al., "The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Minor Crimes at the Police Level: A Comparative Study Between Formal Legal Approach and Restorative Justice," *International Journal of Community Service* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.55299/ijcs.v4i1.1402>.

pengaturan mengenai tindak pidana yang sering menjadi perhatian masyarakat.⁹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan edukasi hukum secara langsung agar memperoleh pemahaman yang benar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Khairun melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Bilalang IV Kecamatan Kotamobagu Utara. Kegiatan ini dirancang dengan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat setempat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan komunikasi dua arah sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mengklarifikasi berbagai persoalan hukum yang berkembang di lingkungan mereka.

Kebaruan (*novelty*) kegiatan pengabdian ini terletak pada fokus penyuluhan yang secara khusus membahas implementasi KUHP Nasional sebagai produk pembaruan hukum pidana Indonesia yang mulai berlaku pada tahun 2026. Berbeda dengan kegiatan penyuluhan hukum pada umumnya yang hanya memberikan pemahaman mengenai hukum secara umum, kegiatan ini memfokuskan pembahasan pada berbagai perubahan substansi dalam KUHP Nasional yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, termasuk tujuan pembaruan hukum pidana, konsep *Restorative justice*, ketentuan delik aduan, serta berbagai norma hukum yang banyak menjadi perhatian publik.¹⁰ Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum masyarakat, tetapi juga berkontribusi mendukung implementasi KUHP Nasional melalui pendekatan edukatif yang mudah dipahami oleh masyarakat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat Desa Bilalang IV terhadap berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan pemahaman yang benar mengenai berbagai perubahan dalam KUHP Nasional, meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat, serta mendorong tumbuhnya

⁹ Muhammad Yusuf, Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, and Nurul Qamar, "Implementation of the Indonesian National Criminal Code: Challenges and Legal Policy in Criminal Law Reform," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 14, no. 1 (2025): 43–61, <https://doi.org/10.25216/jhp.14.1.2025.43-61>.

¹⁰ Maulida Aulia Rahman et al., "Socialization for Violence Prevention in Educational Institutions and Communities: A Psychoeducational and Legal Awareness Approach," *Indonesian Journal of Community Empowerment* 6, no. 4 (2025): 229–39, <https://doi.org/10.35899/ijce.v6i4.1125>.

budaya sadar hukum sebagai salah satu prasyarat terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan.

B. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan metode penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif.¹¹ Pendekatan tersebut dipilih untuk menciptakan komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, serta berbagai persoalan hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

Lokasi kegiatan berada di Desa Bilalang IV, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu. Sasaran kegiatan meliputi pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat Desa Bilalang IV yang hadir sebagai peserta penyuluhan. Pelaksanaan kegiatan melibatkan Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Khairun sebagai narasumber dan fasilitator.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama merupakan tahap persiapan yang meliputi koordinasi dengan Pemerintah Desa Bilalang IV mengenai waktu, tempat, peserta, serta materi penyuluhan. Tahap ini juga mencakup penyusunan materi penyuluhan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terutama mengenai berbagai perubahan penting dalam KUHP Nasional.

Tahap kedua merupakan pelaksanaan penyuluhan hukum. Penyampaian materi dilakukan secara langsung menggunakan metode ceramah yang dipadukan dengan media presentasi agar materi lebih mudah dipahami oleh peserta. Materi yang disampaikan meliputi latar belakang pembentukan KUHP Nasional, tujuan pembaruan hukum pidana, perubahan mendasar dibandingkan KUHP sebelumnya, ketentuan mengenai *Restorative justice*, delik aduan, jenis-jenis pidana, hak dan kewajiban masyarakat sebagai subjek hukum, serta berbagai ketentuan lain yang sering menjadi perhatian publik.

Tahap ketiga berupa diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan maupun permasalahan yang berkaitan dengan penerapan KUHP

¹¹ Lediana Tia Mutiara, Umar Anwar, and Muhammad Ali Equatora, "Penyuluhan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Desa Mangli, Randudongkal, Pemalang," *International Journal of Community Service* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.47540/ijcs.v2i1.877>.

Nasional dalam kehidupan sehari-hari. Narasumber memberikan penjelasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga berbagai informasi yang berkembang di masyarakat dapat diluruskan melalui penjelasan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahap terakhir merupakan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan serta memperoleh masukan mengenai pelaksanaan penyuluhan. Evaluasi dilaksanakan melalui diskusi akhir, pemberian pertanyaan kepada peserta, serta pengamatan terhadap tingkat partisipasi masyarakat selama kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menilai efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai KUHP Nasional.

Data kegiatan diperoleh melalui observasi selama pelaksanaan penyuluhan, dokumentasi kegiatan, serta hasil diskusi dan tanya jawab dengan peserta. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan, tingkat partisipasi masyarakat, serta perubahan pemahaman peserta terhadap materi penyuluhan yang telah diberikan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif sebagai dasar penyusunan hasil dan pembahasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan metode penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif sebagai strategi utama dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Pendekatan partisipatif dipilih karena memberikan kesempatan kepada peserta untuk berperan aktif selama kegiatan berlangsung melalui penyampaian pendapat, pertanyaan, maupun pengalaman yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pola komunikasi dua arah tersebut diharapkan mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara satu arah.¹²

Kegiatan dilaksanakan di Desa Bilalang IV, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil koordinasi awal dengan pemerintah desa yang menunjukkan masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai berbagai perubahan yang diatur dalam KUHP Nasional. Sasaran kegiatan terdiri atas pemerintah desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat umum yang hadir sebagai peserta

¹² Henny Saida Flora et al., "Legal Education for the Community: Efforts to Raise Legal Awareness in Community D," *Journal of Human and Education* 5, no. 1 (2025): 706–16, <https://doi.org/10.31004/jh.v5i1.2263>.

penyuluhan. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat diharapkan dapat memperluas penyebaran informasi hukum sehingga hasil penyuluhan tidak hanya dirasakan oleh peserta yang hadir, tetapi juga dapat diteruskan kepada masyarakat lainnya.¹³

Tahap pertama merupakan tahap persiapan. Tahap ini diawali dengan koordinasi antara Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Khairun dan Pemerintah Desa Bilalang IV mengenai waktu pelaksanaan, tempat kegiatan, sasaran peserta, serta kebutuhan teknis yang diperlukan selama penyuluhan berlangsung. Koordinasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan hukum yang paling sering menjadi perhatian masyarakat sehingga materi yang disampaikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Selain koordinasi, tahap persiapan juga mencakup penyusunan materi penyuluhan, pembagian tugas anggota tim, serta penyiapan media presentasi dan bahan pendukung lainnya. Materi disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menitikberatkan pada perubahan-perubahan penting yang memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Penyusunan materi dilakukan menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh peserta yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan.

Tahap pelaksanaan diawali dengan pembukaan kegiatan oleh pemerintah desa dan penyampaian tujuan pelaksanaan penyuluhan hukum. Selanjutnya narasumber menyampaikan materi melalui metode ceramah yang dipadukan dengan media presentasi. Metode tersebut dipilih karena mampu memberikan penjelasan secara sistematis mengenai substansi KUHP Nasional sekaligus memudahkan peserta memahami konsep-konsep hukum yang bersifat baru.

Materi penyuluhan mencakup latar belakang pembentukan KUHP Nasional, tujuan pembaruan hukum pidana Indonesia, perubahan mendasar dibandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya, pengaturan mengenai jenis pidana, konsep *Restorative justice*, ketentuan delik aduan, hak dan kewajiban masyarakat sebagai subjek hukum, serta berbagai ketentuan lain yang banyak menjadi perhatian publik.¹⁴ Penjelasan materi juga disertai contoh-contoh sederhana yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat sehingga peserta lebih mudah memahami penerapan setiap ketentuan.

¹³ Jusuf Leiwakabessy et al., "Sosialisasi KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemuda Negeri Makariki," *Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2026), <https://doi.org/10.47861/jipm-nalanda.v4i2.2203>.

¹⁴ Ahmad Heru Romadhon, Fajar Rachmad Dwi Miarsah, and Octavina Putri Rodhli, "Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan," *Ilmu Hukum Prima* 7, no. 2 (2025): 255–64, <https://doi.org/10.34012/jihp.v7i2.5818>.



Gambar 1. Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional di Desa Bilalang IV Kecamatan Kotamobagu Utara.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Seluruh peserta diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, maupun mendiskusikan persoalan hukum yang mereka alami. Proses diskusi berlangsung secara terbuka sehingga tercipta komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh penjelasan yang benar terhadap berbagai informasi mengenai KUHP Nasional yang selama ini berkembang melalui media sosial maupun sumber informasi lainnya.

Tahap evaluasi dilaksanakan setelah seluruh materi selesai disampaikan. Evaluasi bertujuan mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi penyuluhan sekaligus mengukur efektivitas metode yang digunakan. Evaluasi dilakukan melalui pemberian pertanyaan kepada peserta, diskusi bersama mengenai materi yang telah disampaikan, serta pengamatan terhadap tingkat partisipasi masyarakat selama mengikuti kegiatan. Respons peserta selama proses diskusi juga menjadi salah satu indikator untuk melihat sejauh mana materi dapat dipahami dengan baik.



Gambar 2. Foto Bersama Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Khairun dengan Pemerintah Desa dan Peserta Kegiatan.

Data kegiatan diperoleh melalui observasi selama pelaksanaan penyuluhan, dokumentasi kegiatan berupa foto dan catatan lapangan, serta hasil diskusi dan tanya jawab yang berlangsung antara narasumber dan peserta. Seluruh informasi yang diperoleh selama kegiatan kemudian dihimpun sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat, materi yang paling banyak mendapat perhatian peserta, serta berbagai persoalan hukum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan hasil observasi, dokumentasi, dan diskusi berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat, pemahaman peserta terhadap materi, serta efektivitas pelaksanaan penyuluhan hukum. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara naratif sebagai dasar penyusunan bagian hasil dan pembahasan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kegiatan sekaligus menunjukkan kontribusi penyuluhan hukum dalam meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

D. SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional di Desa Bilalang IV, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu telah terlaksana dengan baik melalui pendekatan partisipatif yang memadukan penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat mengenai berbagai perubahan yang diatur dalam KUHP Nasional, terutama terkait tujuan pembaruan hukum pidana, *Restorative justice*, delik aduan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Antusiasme dan partisipasi aktif peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan media yang efektif untuk meluruskan informasi yang kurang tepat sekaligus memperkuat budaya sadar hukum. Kegiatan serupa diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan peserta yang lebih luas guna mendukung implementasi KUHP Nasional serta meningkatkan literasi hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardinansyah, Agus, Mochammad Atmaji Windrianto, and Irfan Islami. "Peningkatan Kesadaran Hukum Kesehatan Melalui Edukasi Partisipatif Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Di Desa Kadubelang, Pandeglang." *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 11, no. 5 (2026). <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i5.11237>.
- Flora, Henny Saida, Hajriana, Indah Dwiprigitaningtias, Nining Suningrat, Zulkham Sadat Zuwanda, and Dyah Rosiana Puspitasari. "The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Minor Crimes at the Police Level: A Comparative Study Between Formal Legal Approach and Restorative Justice." *International Journal of Community Service* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.55299/ijcs.v4i1.1402>.
- Flora, Henny Saida, Jumra, Mukhawas Rasyid, Zulkham Sadat Zuwanda, and Nurmi Sari. "Legal Education for the Community: Efforts to Raise Legal Awareness in Community D." *Journal of Human and Education* 5, no. 1 (2025): 706–16. <https://doi.org/10.31004/jh.v5i1.2263>.
- Ismail, Dian Ekawaty, Yusna Arsyad, Novendri M Nggilu, and Yassine Chami. "Collocation of Restorative Justice with Human Rights in Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 2 (2024): 394–417. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.35374>.
- Johar, Olivia Anggie, and Edi Setiadi. "The Integration of Restorative Justice in Indonesia's Criminal Justice System: Building a Comprehensive Legal Framework." *Kosmik Hukum* 26, no. 1 (2026): 181–201. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v26i1.27385>.
- Leiwakabessy, Jusuf, Michael R Singkery, O Duparlira, F Koritelu, S Tukane, and K Suitela. "Sosialisasi KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Pemuda Negeri Makariki." *Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.47861/jipm-nalanda.v4i2.2203>.
- Lubis, Junaidi, Tika Rohani Zega, Delina Giawa, Alexius Saroniat Harefa, and Juliya Maria. "Legal Participatory Legal Counseling to Realize Sei Mencirim Village as a Region Free of Violence against Women and Children." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.32815/jpm.v7i1.2999>.
- Mutiara, Lediania Tia, Umar Anwar, and Muhammad Ali Equatora. "Penyuluhan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Desa Mangli, Randudongkal, Pemalang." *International Journal of Community Service* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.47540/ijcs.v2i1.877>.
- Rahman, Maulida Aulia, Jamilah, Muhamad Rizky Nurohman, and Nazma Rahma Aulia. "Socialization for Violence Prevention in Educational Institutions and Communities: A Psychoeducational and Legal Awareness Approach." *Indonesian Journal of Community Empowerment* 6, no. 4 (2025): 229–39. <https://doi.org/10.35899/ijce.v6i4.1125>.
- Romadhon, Ahmad Heru, Fajar Rachmad Dwi Miarsah, and Octavina Putri Rodhli. "Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Ilmu Hukum Prima* 7, no. 2 (2025): 255–64. <https://doi.org/10.34012/jihp.v7i2.5818>.
- Wahid, Abdul. "Restorative Justice Arrangements in the Indonesian Criminal Justice System: A Contribution of Thoughts." *Rechtsidee* 8 (2021). <https://doi.org/10.21070/jihr.v8i0.778>.
- Wibowo, Ribut Hari. "Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Progresif* 9, no. 2 (2021): 146–57. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157>.
- Wulandari, Cahya. "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233–49. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>.
- Yusuf, Muhammad, Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, and Nurul Qamar. "Implementation of the Indonesian National Criminal Code: Challenges and Legal Policy in Criminal Law Reform."

Jurnal Hukum Dan Peradilan 14, no. 1 (2025): 43–61.
<https://doi.org/10.25216/jhp.14.1.2025.43-61>.